

## **BAB II**

### **SIFAT, CORAK & SISTEM HUKUM ADAT**

Disusun oleh :

Henry Arianto S.H., M.H. dan Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H.  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

#### **A. Sifat Hukum Adat**

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius Van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya (Husen Alting,2010:30).



*Van Vollen Hoven*



*Ter Haar*

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat *territorial* dan *geneologis*. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang territorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (Hilman,2003:108)

Dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu magis religius, komunal, konkrit dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut (Husen Alting,2010:46).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sifat diartikan sebagai rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda; ciri khas yang ada pada sesuatu (untuk membedakan dari yang lain); atau dasar watak (dibawa sejak lahir). Hukum adat yang berlaku di masing-masing wilayah Indonesia mempunyai sifat tertentu. Hukum adat memiliki **sifat** sebagai berikut:

#### 1. **Magis Religius**

Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berfikir yang frologka, animism, dan kepercayaan pada alam gahib. Masyarakat harus menjaga kehamonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan religius diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (Allah). Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman tuhan sesuai dengan derajat perubahannya. Contoh: sesajen, percaya pada roh dan kekuatan dunia lain, selamatan untuk anak.



Sumber: <http://agendaku.id/gelar-budaya-sedekah-laut-2017-cilacap-05-071017/>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Religeus Magis bersifat :

- a. bersifat kesatuan batin
- b. Mempunyai kesatuan diantara dunia gaib dan dunia lahir
- c. Mempunyai hubungan dengan arwah nenek moyang maupun makhluk halus lainnya.
- d. Mempercayai adanya kekuatan gaib
- e. Melakukan pemujaan terhadap arwah nenek moyang maupun makhluk halus lainnya.
- f. Ada upacara religius dalam kegiatan
- g. Mempercayai adanya roh halus dan hantu yang mendiami suatu tempat, tumbuh-tumbuhan besar.
- h. Mempercayai adanya kekuatan sakti
- i. Mempercayai beberapa pantangan-pantangan yang harus di jauhi.



*Gambar sesajen di Bali*

## 2. Kebersamaan (**Komunal**) yang Kuat.

Sifat komunal (Commuun), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.

Hukum adat yang berlaku di Indonesia melihat bahwa kehidupan manusia selalu terlihat berkelompok sebagai suatu kesatuan yang utuh karena individu yang satu dengan individu yang lainnya tidak dapat hidup sendiri karena kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat dan lebih mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan perseorangan. Komunal atau Kemasyarakatan bersifat :

- a. Manusia tidak dapat berbuat seenaknya karena terikat oleh peraturan masyarakat.
- b. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat
- c. Adanya hak subyektif sebagai berfungsi sosial
- d. Selalu mengutamakan kepentingan bersama
- e. Adanya sifat gotong royong
- f. Mempunyai Sopan santun dan sabar
- g. Selalu berprasangka baik
- h. Saling menghormati.

Contoh: gugur gunung atau pepatah *dudu sanak dudu kadang ning yen mati melu kelangan*

3. Pikiran dan Penataan Yang Serba **Konkrit (Terang Dan Nyata)**.

Sifat kongkrit diartikan sebagai corak yang seba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar. Hukum adat di Indonesia meyakini bahwa ada tanda yang terlihat dalam setiap perbuatan dan keinginan di dalam setiap hubungan hukum yang harus dinyatakan dengan benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji karena setiap janji harus disertai dengan perbuatan nyata dan tidak ada kecurigaan diantra yang lain.

Contoh: dalam jual beli, berarti pada waktu yang bersamaan pembeli menyerahkan uang, penjual menyerahkan barang. Bila barang diterima pembeli tetapi harga belum dibayar namanya bukan jual beli tetapi hutang piutang. Kecuali sudah ada panjer sebagai tanda jadi. Begitu juga dalam peristiwa perkawinan yang didahului dengan peningset. Kemudian dalam masalah tanah hutan yang akan dibuka menjadi ladang, bila sudah ada tanda mebali (tanda silang di atas pohon), maka berarti tanah itu sudah ada yang akan membukanya.

4. Visual (**Kontan / Tunai**).

Sifat kontan (*kontane handeling*) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika. Hukum adat di Indonesia meyakini bahwa peralihan atau pemindahan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan, artinya setiap peristiwa serah trima harus jabatan atau kekuasaan dilakukan secara serentak untuk menjaga keseimbangan didalam kehidupan bermasyarakat. Contoh: pemberian *panjer* dalam jual beli merupakan penegasan terhadap kehendak pembelian yang dalam waktu dekat akan dilakukan.

5. **Demokrasi**.

Hukum adat di Indonesia meyakini bahwa segala sesuatu harus selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan dan lebih mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Misalnya hasil musyawarah di Balai Desa yang harus ditaati oleh seluruh peserta musyawarah.

Berkaitan dengan sifat hukum adat yang bersifat magic religius, maka kita sering mendengar istilah Pamali. Uniknya masyarakat modern pun percaya kepada pamali. Artinya meski berpenampilan modern, mereka masih primitif dalam berpikir. Berikut beberapa pamali yang sering terdengar di masyarakat modern:

1. Berselimut dengan tikar

Janganlah anda berselimut dengan tikar karena kelak anda akan digulung oleh ombak jika mandi di laut.

2. Berteriak-teriak mengucapkan kata-kata kotor dalam hutan.  
Janganlah anda berteriak-teriak berkata-kata kotor pada saat berada di dalam hutan, karena anda tak lama lagi akan dimasuki roh halus jahat yang menguasai diri anda (kesurupan).

3. Berfoto bersama dalam jumlah ganjil.

Janganlah berfoto dalam jumlah ganjil karena salah satu dari yang difoto akan cepat meninggal. Biasanya yang ditengah.



4. Bangun Tidur terlalu siang

Jika anda bangun tidur terlalu siang hingga matahari hampir berdiri, akan berakibat segala bentuk rezeki yang akan datang akan selalu menjauh kembali.

5. Berlama-lama dikamar mandi

Janganlah anda berlama-lama dikamar mandi karena akan terlihat lebih tua dari usia anda sebenarnya.

6. Duduk dipintu

Anda dilarang duduk tepat didepan pintu, karena khawatirkan ada makhluk lewat yang melewati pintu tersebut dan anda akan jatuh sakit.

7. Kebiasaan bersedih pada waktu hamil

- Janganlah selalu bersedih pada waktu hamil, karena kelak akan mendapatkan anak yang cengeng.
8. Kebiasaan duduk di tengah pintu waktu turun hujan lebat  
Janganlah anda duduk ditengah pintu waktu turun hujan lebat karena suatu ketika anda dapat tersambar petir (yang sebenarnya petir tersebut, konon, mengincar setan).

Pengertian masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, menyebutkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang mempunyai ketentuan sendiri, batas wilayah sendiri, serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat itu dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat yang ada di kelompok tersebut.

## **B. Corak Hukum Adat**

Hukum adat” adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa belanda: “adatrecht”. Snouck Hurgronje adalah orang yang pertama yang memakai istilah “adatrecht” itu. Istilah “adatrecht” kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai tenhnis-juridis (Bushar Muhammad,1976:9).

Hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi) (Surojo Wignjodipuro,1982:17).

Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan Hukum Adat. (H.R.Otje Salman, 2001:7) .

Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo dalam bukunya Abdurrahman,S.H, mengatakan hukum adat bukan karena bentuknya

tidak tertulis, melainkan karena hukum adat tersusun dengan dasar pikiran tertetu (Abdurrahman,1984:17). Pembentukan hukum adat itu sendiri terbentuk dari tingkah laku manusia, norma-norma, dan kepercayaan secara turun-temurun yang dipercayai oleh masyarakat hukum adat sebagai hukum yang mengatur tingkah laku di dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut bapak hukum adat Prof. Van Vollenhoven, yang menyebutkan sebagai “Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). (Vollenhoven,1983:14)

C.Van Vollenhoven juga mengutarakan bahwa hukum adat mempunyai corak dan sistem tersendiri berbeda dengan hukum Barat. Sistem Hukum Barat adalah berasal dari Hukum Romawi yang berarti berasal dari Kebudayaan Romawi. (Djaren Saragih, 1984:23).

Banyak para ahli yang merumuskan mengenai corak hukum adat, antara lain corak hukum adat yang dikemukakan oleh Moch Koesnoe yaitu:

1. Segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata adalah suatu kiasan saja. Menjadi tugas kalangan yang menjalankan hukum adat untuk banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui berbagai kemungkinan arti kiasan dimaksud;
2. Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh;
3. Hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan azas-azas pokok . Artinya dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu tempat dan keadaan serta segalanya diukur dengan azas pokok, yakni: kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama;
4. Pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat.

Hilman Hadikusuma mengemukakan corak hukum adat adalah:

1. Tradisional;
2. Keagamaan (Magis-religius);
3. Kebersamaan (Komunal),
4. Kongkrit / Visual;
5. Terbuka → selalu menerima unsur-unsur dari luar, namun yang sesuai atau setelah disesuaikan dengan jiwa hukum adat itu

sendiri. Artinya dapat menerima unsur-unsur yang datang dari luar asalkan tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri.

6. Keterbukaannya dapat terlihat dari masuknya pengaruh hukum hindu dalam hukum perkawinan adat daerah tertentu. Atau masuknya pengaruh hukum Islam dalam waris adat (sepikul segendong atau pembagian waris 2:1 untuk pria dengan wanita)
7. Kesederhanaannya dapat terlihat dari transaksi-transaksi yang biasanya tanpa surat menyurat, cukup adanya kesepakatan para pihak.
8. Sederhana → tidak rumit, tidak administrative, kebanyakan tidak tertulis, muda dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai. (Hilman 1992).
9. Dapat berubah dan menyesuaikan;  
Artinya hukum adat bersifat dinamis / tidak statis. Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh berkembang seperti hidup itu sendiri. (Soepomo 1996) Hukum adat dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat. Pepatah Minangkabau mengatakan, “Sakali aik gadang sakali tapian beranja, sakali raja baganti, sakali adat berubah” (Begitu datang air besar, tempat pemandian bergeser. Begitu pemerintahan berganti, berubah pula adatnya). Dimasa sekarang hukum adat banyak yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.  
Contoh: Di Minangkabau kekuasaan mamak berganti ke kekuasaan orang tua, dan dari sistem matrilineal berubah ke parental. Dulu orang Lampung enggan bermantukan orang Jawa, kini perkawinan campuran antara adat, suku, daerah, bahkan agama sudah membudaya.
10. Tidak dikodifikasi;  
Artinya hukum adat sebagian besar tidak tertulis (*non statutair*). Hukum adat pada umumnya tidak dikodifikasi, oleh karena itu hukum adat mudah berubah dan dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Namun tetap berdasarkan musyawarah mufakat dan alur kepatutan.
11. Musyawarah dan Mufakat;  
Artinya untuk memulai dan mengakhiri pekerjaan. Sebagai sarana penyelesaian perselisihan / sengketa → berdasarkan asas rukun. [M. koesnoe]. → Dilakukan secara rukun dan damai serta saling memaafkan. Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah & mufakat di dalam hubungan kekerabatan & ketetanggaan, baik untuk memulai pekerjaan

atau untuk mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat peradilan, diutamakan diselesaikan rukun damai dengan cara musyawarah mufakat untuk bisa saling memaafkan, tidak buru-buru menyampaikan ke pengadilan negara.



*Musyawarah adat Padoe*

Sifat dan corak hukum adat tersebut timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu pola pikir dan paradigma berfikir adat sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktifitas yang disebut modern.

Corak dari hukum adat hanya dapat diketahui dengan secara sungguh-sungguh bilamana tentang ajaran-ajaran Hukum adat yang menjadi jiwanya. Ajaran-ajaran itu dapat disimpulkan dari pepatah-pepatah, kata-kata berkias yang mendalam serta yang hikayat atau riwayat-riwayat yang hidup dan diceritakan dari mulut kemulut sepanjang generasi yang terus berganti-ganti. Selain itu juga dapat diperiksa praktek ajaran itu yang dituangkan kedalam keputusan dan pelaksanaan dari lembaga dan prinsip-prinsip hukum adat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Corak pertama hukum adat adalah pandangannya adalah segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata adalah suatu kias saja. Dari itu menjadi tugas bagi kalangan yang menjalankan

hukum adat untuk banyak mempunyai pengetahuan dan berbagai kemungkinan arti kiasan yang dimaksud. Dalam hubungannya dengan ini maka hukum adat pada masa silam lebih menyukai bentuk tidak tertulis. Karena apa yang tertulis, sebagai bentuk suatu rumusan, dapat mudah menimbulkan salah sangka. Namun begitu, hukum adat tidak menolak segala bentuk symbol untuk menyatakan ajaran adat baik bentuk tertulis maupun bentuk tidak tertulis.

Corak kedua dari hukum adat ialah bahwa masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya bahwa dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok sebagai suatu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak mungkin hidup menyendiri tanpa terkait dalam persenyawaan citarasa akal budinya dan keadaan. Disitu hukum adat memperhatikan primair kepentingan masyarakat secara keseluruhan yang meliputi : kelanjutan hidup dan eksistensinya yang bersifat lahir dan batin seperti cinta, benci, puji, dendam, dan sebagainya yang terdapat hidup bersama anantara para individu yang menjadi warganya.

Bagi hukum adat yang dipandang secara pokok bukan seseorang individu dalam persoalan hak-haknya, tetapi eksistensi yang sejahtera yang meliputi keseluruhan. Karena keseluruhan yang sejahtera membawa individu yang menjadi warganya juga sejahtera. Corak ketiga ialah hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan asas-asas pokok saja. Lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu, tempat dan keadaan di mana segalanya diukur dengan asas pokok yaitu kerukunan, kepatutan dan kelelasan dalam hidup bersama.

Corak keempat ialah pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat. Hal ini dapat dikatakan sebagai konsekuensi watak ketiga, yang hanya mencukupkan diri dengan asas-asas pokok dan kerangka kelembagaannya saja. Dari itu perinciannya menuntut keahlian, kejujuran dan wawasan kebijaksanaan yang memadai untuk menjadi petugas hukum adat.

Di sini pula kekhususan hukum adat mengenai kedudukan petugas hukumnya. Dengan kepercayaan yang begitu besar untuk menggarap asas-asas pokok itu maka terhadap soal diri pribadi petugas hukum. Hukum adat menuntut terbuhtinya dalam kenyataan dan pengalaman tentang dipenuhinya persyaratan kecakapan, kejujuran dan kesusilaan serta kepemimpinan yang tinggi dari seseorang untuk dapat menjadi petugas hukum adat.

### C. Sistematika Hukum Adat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sistem adalah susunan yang teratur dari berbagai unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas atau kesatuan pengertian. Menurut Soepomo, tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kesatuan begitu pun dengan Hukum Adat.

Untuk dapat memahami sistem Hukum Adat harus memahami cara berpikir masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa sifat Hukum Adat adalah sederhana, kontan, dan konkret. Menurut Hukum Adat, semua hubungan-hubungan hukum adalah bersifat konkret atau nyata dapat dilihat dalam jual beli tanah di mana persetujuan (kesepakatan) dan penyerahan hak (*levering*) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Di dalam sistem Hukum Eropa pemindahan sistem hak milik akan terjadi apabila barangnya sudah diserahkan kepada si pembeli, artinya antara persetujuan dengan penyerahan (*levering*) merupakan sesuatu sistem perbuatan yang terpisah.

Sistematika hukum adat mendekati sistem hukum Inggris (*Anglo Saxon*) yang disebut *common law*. Namun tentu hukum adat memiliki ciri khas tersendiri dibanding dengan hukum barat, meskipun adat kemiripan. Berikut adalah perbandingan sistem hukum barat dengan sistem adat

Hukum Barat	Hukum Adat
Mengenal hak atas sesuatu barang ( <i>zakelijke rechten</i> ) dan hak seseorang atas sesuatu obyek ( <i>persoonlijk recht</i> )	Tidak mengenal pembagian hak-hak dalam dua golongan seperti hukum barat. Perlindungan hak-hak, menurut hukum adat ada di tangan hakim
Mengenal perbedaan hukum publik dan hukum privat	Tidak mengenal perbedaan hukum publik & hukum privat, seandainya ada maka batas kedua lapangan itu di dalam

	hukum adat berlainan dari batas lapangan hukum publik & hukum privat barat.
Perkara pidana diperiksa oleh hakim pidana, perkara perdata diperiksa oleh hakim perdata	Tiap-tiap pelanggaran hukum adat membutuhkan pembetulan hukum kembali dan semua diputuskan oleh kepala adat tanpa membedakan pidana atau perdata.

Secara fundamental maka perbedaan dalam sistem ini pada hakekatnya adalah:

1. Corak serta sifat yang berlainan antara hukum adat & hukum barat: Hukum adat bersifat komunal sedangkan hukum barat individual.
2. Pandangan hidup yang berlainan.  
Aliran Barat bersifat liberalistis dan bercorak rasionalistis intelektualistis. Aliran Timur bersifat kosmis, tidak ada pembatasan dunia lahir dan gaib, manusia berhubungan erat dengan segala yang hidup di alam ini.

Sistem hukum adat inilah yang berlaku di seluruh nusantara sejak orang-orang Belanda belum dan sesudah menginjakkan kakinya di nusantara. Sebagai suatu sistem, meskipun berbeda dengan sistem hukum barat sebagaimana perbedaannya antara lain diungkapkan oleh Soepomo di atas, hukum adat juga memiliki aspek-aspek hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, bahkan hukum internasional. Sebagai suatu sistem, hukum adat mempunyai asas-asas yang sama, tetapi mempunyai perbedaan corak hukum yang bersifat lokal.

Mengacu pada adanya perbedaan corak antara hukum barat, sehingga Van Vollenhoven membagi lingkungan hukum adat atas 19 dan dari kesembilanbelas itu dirinci lagi atas beberapa kukuban hukum. Pembagian lingkungan hukum adat itu didahulukannya, karena diperlukan sebagai petunjuk arah agar hukum adat di seluruh Indonesia dapat dipahami dan ditaksir dengan baik. Menurut Van Vollenhoven, pada masa VOC yang didirikan di

negeri Belanda dengan hak oktroi, hubungan hukum dengan orang-orang di nusantara tetap menggunakan hukum adat.

Hukum adat merupakan Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan RI yang mengandung unsur agama. Kedudukan Hukum Adat yaitu sebagai salah satu sumber penting guna memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju pada penyamaan hukum.

Djojodinegoro (dalam Soerjono Soekanto, 2012: 127-128) menulis bahwa Hukum Adat memandang masyarakat sebagai paguyuban, artinya sebagai satu kesatuan hidup bersama, di mana manusia memandang sesamanya sebagai tujuan, interaksi manusia dengan sesamanya dengan segala perasaannya, sebagai cinta, benci, simpati, antipati, dan sebagainya yang baik dan yang kurang baik. Sebagai manusia yang sangat menghargai sifat hubungan damai dengan sesama manusia, oleh karenanya berusaha menyelesaikan secara damai setiap perbedaan pendapat yang terjadi, secara kompromi, tidak hanya melihat benar salah, tetapi lebih pada keberlanjutan hubungan baik di masa datang.

Pada dasarnya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menginginkan hidup yang damai/tenang dengan susunan yang harmonis, sebagaimana yang ada dalam alam pikiran tradisional yang bersifat kosmis, yang beranggapan bahwa manusia merupakan bagian dari alam, yang dalam kehidupannya tidak mengalami proses pemisahan antara berbagai bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya). Alam pikiran tersebut tergambar dalam hukum adat, sehingga unsur-unsur pokok alam pikiran tradisional tersebut menjadi bagian dalam sistem hukum adat.

Sistem hukum Adat, terdiri atas unsur-unsur pokok:

1. kepercayaan,
2. perasaan,
3. tujuan,
4. kaidah,
5. kedudukan, peranan dan pelaksanaan peranan,
6. tingkatan atau jenjang,
7. sanksi,
8. kekuasaan, dan
9. fasilitas (Soerjono Soekanto, 2012: 132).

Unsur-unsur pokok sebagaimana diuraikan Soerjono Soekanto tersebut, tercermin dalam empat corak hukum Adat sebagaimana

dikemukakan Holleman. Sistem Hukum suatu negara merupakan cerminan dari kebudayaan suatu bangsa, budaya yang berbeda, sistem hukum yang berlaku berbeda pula. Menurut Sunaryati Hartono (Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat, 1991:15) bahwa pendekatan dalam sistem hukum Inggris yang bersifat konkrit, empiris pragmatis, dan tidak membedakan secara tajam antara lapangan hukum perdata dan lapangan hukum publik, seperti pendekatan yang terdapat dalam hukum adat. Sistem common law tak lain dari sistem hukum adat, hanya berbeda sumbernya.

Sistem hukum adat bahan atau sumbernya berasal dari hukum Indonesia asli, sistem common law sumbernya banyak unsur-unsur hukum Romawi kuno, yang telah mengalami reception in complexu. Common law di Inggris berkembang sejak permulaan Abad ke XI, di mana Raja (William The Conqueror) memberlakukan peradilan yang menyelesaikan kasus-kasus perselisihan dengan cara damai, menggunakan Justice of the peace (juru damai). Jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, hampir sama dengan yang dilakukan oleh sistem hukum adat, di mana penyelesaian persoalan dilakukan oleh "peradilan adat" atau "peradilan desa" yang dipimpin oleh ketua adat atau kepala desa.

Jika di bandingkan dengan Civil law di Eropa Barat dan wilayah-wilayah yang pernah dikuasai bangsa Eropa, sistem hukum pada dasarnya berinduk pada Hukum Romawi. Sementara sistem Common Law (Anglo Saxon) dan wilayah yang pernah menjadi jajahan Inggris, bersumber dari peradilan yang pada umumnya berasal dari keputusan-keputusan hakim. Istilah Common Law merupakan hukum yang disebut sebagai Judge Made law, yang berbeda dengan Civil law yang merupakan statutory law.

Indonesia adalah pewaris hukum yang berasal dari Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental. Karena itu di Indonesia perundang-undangan menjadi sendi utama dalam pembentukan hukum (merupakan hasil rumusan dalam Pembinaan Hukum Nasional).

Pada umumnya negara-negara sedang berkembang, sistem hukum yang berlaku adalah hukum tradisional dan hukum modrn. Negara berkembang pada umumnya sistem hukum yang berlaku bersifat pluralistis, di mana sistem hukum tradisional modern berjalan berdampingan dengan sistem hukum modern. Para pakar mengartikan pluralistis adalah paham yang menegaskan bahwa

hanya ada satu fakta kemanusiaan, yaitu keragaman, heterogenitas, dan kemajemukan.

Jika dibandingkan dengan Sistem Hukum Adat, sifat-sifat umum Hukum Modern adalah, sebagai berikut:

1. Hukum modern terdiri dari peraturan-peraturan yang penerapannya berlaku umum terhadap siapa saja, tidak membedakan agama, suku bangsa, kasta dan jenis kelamin;
2. Bersifat transaksional;
3. Bersifat universalitas;
4. Bersifat hierarkis;
5. Hukum Modern diorganisasikan secara birokratis;
6. Bersifat rasional, bahwa hukum dinilai dari kualitas fungsionalnya bukan dari segi formalnya;
7. Bersifat profesional, artinya dijalankan oleh individu yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya;
8. Fleksibel, memuat tata cara untuk melakukan peninjauan sesuai kebutuhan masyarakat;
9. Tugas menemukan hukum dan menerapkan hukum dipisahkan antara tugas eksekutif, legislatif dan yudikatif.